

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab IV tersebut diatas, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Pembuktian anak luar kawin masih terjadi kerancuan atau tidak jelas, dikarenakan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam praktik persidangan di pengadilan terkait pembuktian. Putusan Nomor 132/PDT.G/2019/PN.JKT.TMR tidak mengindahkan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010, sementara Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 492/PDT.G/2019/PN.BDG justru sangat mengindahkan Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 ini. Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 tersebut hingga saat ini belum jelas alur pelaksanaannya, yang seharusnya diakomodir oleh pihak terkait untuk membuat landasan hukum yang jelas terkait permasalahan hak kewarisan anak luar kawin tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru, karena hakim Mahkamah Konstitusi dengan putusan tersebut, sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk itu.
2. Seharusnya berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat

memberikan nilai pembuktian dan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui hubungan luar kawin atau diluar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dapat mengajukan permohonan hubungan perdata kepada ayah biologis dan keluarga sang ayah dari anak dengan membuktikan hal ini melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya tes DNA guna memberikan implikasi hukum yang positif bagi perkembangan psikologis sang anak. Adanya tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi yang membuat tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengacaukan kepastian hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Dari uraian tersebut diatas, maka saran yang dapat di kemukakan agar bisa menjadi lebih baik kedepannya adalah:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar kawin mungkin akan terus menuai polemik. Apapun materi perdebatan tentang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meminta agar Mahkamah Agung melalui hakim-hakim peradilan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara terkait hak anak pada hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan juga meminta pemerintah agar mensosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi secara lintas sektor karena membawa implikasi yang sangat luas agar dapat dipahami dan dijalankan dengan baik.

2. Adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, pemerintah diharapkan segera menyusun ataupun merumuskan mengenai status keperdataan anak luar kawin kedalam Undang-Undang Perkawinan yang baru. Tujuannya agar dapat diketahui dengan jelas maksud dari putusan tersebut yang sebenarnya, serta agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terkait penerapan pembuktian hukum hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya seperti yang dimaksud dalam putusan tersebut agar terciptanya kepastian hukum terkait hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya.